



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2014/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ***** , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ***** , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 November 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 24 November 2014 dengan Register Perkara Nomor 171/Pdt.G/2014/PA Tkl. dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Pattalassang, Kecamatan Pattalassang,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. 171/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 246/5/XI/2012 tertanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama setahun di *****, Kabupaten Takalar, setelah itu termohon kembali ke rumah orang tua termohon.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur satu tahun delapan bulan, dalam pemeliharaan pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena termohon sering marah-marah meskipun hanya masalah kecil dalam rumah tangga, dan apabila marah termohon mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan pemohon, termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon, dan termohon pernah meminta kepada pemohon untuk diceraikan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2014, pada saat ada tamu pemohon datang ke rumah, sementara pemohon masih mandi, setelah mandi pemohon bertanya kepada termohon kemana tamu yang tadi, termohon tidak menjawab dan marah-marah setelah itu terjadi pertengkaran lalu termohon pergi meninggalkan rumah pemohon kembali ke rumah orang tua termohon, sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih tujuh bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang termohon tidak datang meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 14 hal. Put. 171/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar sesuai Surat Panggilan Nomor 171/Pdt.G/2013 /PA Tkl. tanggal 2 Desember 2014, dan tanggal 16 Desember 2014.

Bahwa dalam persidangan, ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena termohon tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini tidak diadakan mediasi.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan setelah persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan pemohon, dan atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 246/5/XI/2012 tertanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, SAKSI I, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, pemohon adalah kemanakan saksi bernama PEMOHON, sedang termohon adalah istri pemohon bernama TERMOHON.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 29 Oktober 2012 di Pattallassang.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Palembang, Kelurahan Pattallassang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK.
- Bahwa sejak bulan November 2013 pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada pemohon, dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sering mendengar termohon dengan suara yang keras berkata kasar kepada pemohon kalau terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui kalau termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon karena diberitahu oleh pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau termohon pernah meminta untuk diceraikan oleh pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, yang jelas termohon memang sering pergi meninggalkan pemohon.
- Bahwa termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya di Pattalassang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal baik pemohon maupun termohon tidak pernah saling bertemu dan tidak ada lagi yang saling komunikasi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. 171/Pdt.G/2014. PA Tkl .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, pemohon adalah kemanakan saksi bernama PEMOHON, sedang termohon adalah istri pemohon bernama TERMOHON.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 29 Oktober 2012 di Pattallassang.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Palembang, Kelurahan Pattallassang.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK.
- Bahwa sejak bulan November 2013 pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada pemohon, dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sering mendengar termohon dengan suara yang keras berkata kasar kepada pemohon kalau terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui kalau termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon karena diberitahu oleh pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau termohon pernah meminta untuk diceraikan oleh pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, yang jelas termohon memang sering pergi meninggalkan pemohon.
- Bahwa termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya di Pattallassang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal baik pemohon maupun termohon tidak pernah saling bertemu dan tidak ada lagi yang saling komunikasi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relas*) termohon yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor Nomor 171/Pdt.G/2013 /PA Tkl. tanggal 2 Desember 2014 yang diterima oleh Kepala Kelurahan Pattalassang karena jurusita tidak bertemu dengan termohon di tempat tinggalnya, dan Surat Panggilan tanggal 16 Desember yang diterima langsung oleh termohon, dan panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak

Hal. 7 dari 14 hal. Put. 171/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah maka dalam perkara ini tidak dilaksanakan mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok pemohon untuk menceraikan termohon adalah bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan karena termohon sering marah-marah meskipun hanya masalah kecil dalam rumah tangga, dan apabila marah termohon mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan pemohon, termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon, termohon pernah meminta kepada pemohon untuk diceraikan, yang puncaknya terjadi pada bulan April 2014, pada saat ada tamu pemohon datang ke rumah, sementara pemohon masih mandi, setelah mandi pemohon bertanya kepada termohon kemana tamu yang tadi, termohon tidak menjawab dan marah-marah setelah itu terjadi pertengkaran lalu termohon pergi meninggalkan rumah pemohon kembali ke rumah orang tua termohon, sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang pada persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon setidaknya dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan karena termohon sering marah-marah, dan apabila marah termohon mengeluarkan kata-kata kasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon, termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon, termohon pernah meminta kepada pemohon untuk diceraikan, yang pada akhirnya pemohon dengan termohon terjadi perpisahan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, meskipun tidak ada bantahan dari termohon terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, majelis hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan para saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon, apalagi perkawinan bukan merupakan perikatan perdata pada umumnya, melainkan perkawinan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutuskan ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu terbukti bahwa pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan pemohon yaitu tante pemohon, serta saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah dan tidak satu alasanpun yang menghalangi saksi-saksi tersebut menjadi saksi, sehingga secara formal saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dikemukakan bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui dengan menyaksikan secara langsung keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah melahirkan seorang anak yang

Hal. 9 dari 14 hal. Put. 171/Pdt.G/2014. PA Tkl .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK, namun sekarang tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 karena antara pemohon dengan termohon sering bertengkar yang disebabkan termohon sering berkata kasar kepada pemohon yang akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah orang tuanya di Pattalassang menyebabkan perpisahan tempat tinggal, dan antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi yang saling bertemu bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang dikemukakan oleh kedua orang saksi tersebut diketahui karena saksi-saksi tersebut menyaksikan secara langsung dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka secara marerial keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil pemohon mengenai sikap termohon yang tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon, saksi-saksi tersebut mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh pemohon, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan, sehingga dalil mengenai hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dalil pemohon bahwa termohon pernah meminta untuk diceraikan oleh pemohon, kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tidak mengetahui hal tersebut, sehingga dalil mengenai hal tersebut juga dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan telah melahirkan seorang anak yang bernama ANAK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014.
- Bahwa terjadinya perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada pemohon yang akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah orang tuanya di Pattallassang menyebabkan perpisahan tempat tinggal dan antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal baik pemohon maupun termohon tidak ada lagi yang saling bertemu bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada pemohon yang akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah orang tuanya di Pattallassang menyebabkan perpisahan tempat tinggal dan antara pemohon dengan termohon sejak bulan April 2014 yang hingga kini telah mencapai sembilan bulan lamanya.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya perpisahan tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi yang saling menemui bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang normal, padahal tempat tinggal pemohon dengan tempat tinggal termohon berada daam satu wilayah kecamatan yang sama, dan pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon demikian juga majelis hakim telah menasihati pemohon dalam persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, hal tersebut juga mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang dapat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. 171/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap pemohon yang sudah berkeras untuk menceraikan termohon akibat ulah termohon sebagaimana tersebut, dapat dinilai bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah pecah, sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon bertempat tinggal dalam wilayah Kecamatan Pattalassang, sedang perkawinan pemohon dengan termohon juga dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka secara majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak pemohon menjatuhkan talaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1436 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh H. Sindawa Tarang,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. 171/Pdt.G/2014. PA Tkl .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.M., panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. M. Thayyib HP

ttd.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Sindawa Tarang, S.H., M.M.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp180.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar,

Drs. M. As'ad F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)